



**P U T U S A N**

Nomor : 103/Pid.Sus/2013/PN.PLW.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **DESRIANUM Als. DES Binti M. SYAH**

Tempat lahir : Pekanbaru ;

Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 01 Desember 1972 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Dahlia Ujung No. 135 Rt. 04 Rw.02 Pekanbaru ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 01 April 2013 s/d tanggal 20 April 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2013 s/d tanggal 30 Mei 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 31 Mei 2013 s/d 29 Juni 2013 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2013 s/d tanggal 30 Juni 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juli 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 27 Juli 2013 s/d tanggal 24 September 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-47/PKLCI/06/2013, tertanggal 03 September 2013 yang pada pokoknya menuntut



supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DESRIANUM Als DES Binti M. SYAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ;
  - 3 (tiga) buah plastik bening les merah;
  - 2 (dua) buah kaca pirek yang ada dotnya;
  - 1 (satu) buah kaca pirek tanpa karet dot;
  - 2 (dua) buah mancis gas yang satunya pakai sumbu;
  - 6 (enam) buah pipet plastik yang telah diruncingkan;
  - 3 (tiga) buah pipet plastik masih utuh;
  - 3 (tiga) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan;
  - 1 (satu) buah botol kaca yang tutupnya dibuat lobang;
  - 1 (satu) buah bet BNI an. Terdakwa;

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (satu) buah tas sandang merk versace warna hitam coklat
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna merah hitam;

***Dirampas untuk Negara***

4. Membebaskan terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengarkan pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa secara tertulis dalam surat berjudul PEMBELAAN (PLEDOOI) tertanggal 10 September 2013 yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya ;



Telah pula mendengarkan *Replik* dari Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitu pula terdakwa juga menyatakan tetap pada pledooi-nya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan PDM-47/PKLCI/006/2013, tertanggal 25 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**KESATU**

-----Bahwa Ia terdakwa DESRIANUM Als DES Binti M.SYAH pada hari MIngu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 21.30 Wib atau pada suatu waktu lain didalam bulan Maret 2013, bertempat di Jalan Lintas Timur Depan Pos I Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 20.30 wib saksi Sutopo Edi Wasono dan saksi Arixon Indra (anggota polisi Polres Pelalawan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika di jalan lintas timur tepatnya didepan pos I PT. RAPP Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, setelah mendapat informasi tersebut dan ciri-ciri tersangka yang sama dengan target saksi bahwa dua orang target tersebut adalah seorang wanita dan seorang laki-laki kemudian saksi Sutopo dan saksi Erixon melakukan pengintaian didepan pos I tersebut dan tidak beberapa lama saksi dan saksi Erixon melakukan pengintai saksi melihat seorang wanita dan seorang laki-laki kemudian saksi Sutopo dan saksi Erixon menghampiri terdakwa dan pada saat itu saksi melihat terdakwa membuang sesuatu bungkusan tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri lebih kurang 30 (tiga puluh) centi meter dari kaki terdakwa dan setelah itu saksi Sutopo dan saksi Erixon langsung mengamankan terdakwa sedangkan laki-laki yang beradadekat terdakwa tersebut berhasil melarikan diri, kemudian saksi Sutopo mengatakan kepada terdakwa “apa itu yang kamu jatuhkan” namun terdakwa hanya diam saja setelah itu saksi Sutopo menyuruh terdakwa mengambil bungkusan tersebut akan tetapi terdakwa tidak mau mengambilnya, setelah disuruh kembali oleh saksi Sutopo akhirnya terdakwa mengambil bungkusan tersebut dan setelah diambil bungkusan tersebut berbentuk



plastik bening les merah yang isinya narkotika jenis shabu-shabu, setelah ditanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut terdakwa menerangkan kepada saksi Sutopo dan saksi Erixon “ ini bukan punya saya pak, ini milik Sdri. Lina yang menitipkannya kepada saya” setelah itu saksi Erixon menanyakan dimana Sdr. Lina tersebut dijawab terdakwa “ itu pak cewek yang sedang nelson tadi pak yang langsung kabur pada saat bapak menangkap saya” setelah itu saksi Sutopo memanggil warga setempat saksi Anto Simatupang Als Anto dan setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap tas sandang warna hitam coklat bermotif bulat-bulat milik terdakwa saat itu saksi Anto Simatupang memegang senter untuk penerangan penggeledahan tas terdakwa tersebut dan ditemukan didalam tas tersebut 3 (tiga) buah plastik klep warna bening les merah, 2 (dua) buah kaca pirek yang ada karet dot, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah mancis gas, 12 (dua belas) pipet plastik, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah bet Bank BNI An. Desrianum dan 1 (satu) buah HP merk Samsung dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa terdakwa mengaku barang-barang tersebut adalah milik Sdri. Lina yang dititipkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya, setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Pelalawan untuk ditindak lanjuti. Didepan Penyidik Polres Pelalawan terdakwa mengaku pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 10.00 wib terdakwa diajak Sdri. Lina (melarikan diri) untuk main kerumah temannya di kerinci, sebelum berangkat disimpang harapan raya Sdri. Lina menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening les merah kepada terdakwa, sekira jam 17.30 wib terdakwa sampai di Pangkalan Kerinci terdakwa dan Sdri. Lina sudah ditunggu oleh teman Sdri. Lina yang bernama Indra didepan Hotel Meranti kemudian terdakwa, Sdri. Lina, Sdr. Indra dan teman Sdr. Indra yang tidak terdakwa kenal membicarakan masalah shabu-shabu dan yang akan membelinya di rumah Sdr. Indra, akhirnya antara terdakwa dan kawan-kawannya tersebut disepakati sebelum shabu-shabu tersebut diserahkan kepada pembelinya di tes dulu, pada saat digunakan teman Sdr. Indra menyuruh terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dan terdakwa mencobanya sebanyak 2 (dua) kali hisap hal tersebut sesuai dengan :

-----Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan PT. Perum Pegadaian Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan No. 130/02.1700.01/2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendra Mulyadi, SE tanggal 02 April 2013 telah melakukan Penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang Bukti diduga narkotika golongan I Jenis shabu-shabu disisihkan dan diserahkan untuk barang bukti di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,90 gram



2. Barang Bukti diduga narkotika golongan I Jenis shabu-shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat bersih 0,15 gram
3. Barang Bukti diduga narkotika golongan I Jenis shabu-shabu disisihkan dan diserahkan kepada penyidik Reserse Narkoba Polres Pelalawan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 0,30 gram
4. Pembungkus Barang bukti berupa plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) buah dengan \_\_\_\_\_ berat \_\_\_\_\_ 0,35 gram-----

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan POM RI Pekanbaru No. 01.05.851.B.04.K.82.2013 yang ditandatangani oleh Desniarti dan Dra. Srimartini, Apt, M.si tanggal 09 April 2013 telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti milik DESRIANUM yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut (+) positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa Ia terdakwa DESRIANUM Als DES Binti M.SYAH pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 21.30 Wib atau pada suatu waktu lain didalam bulan Maret 2013, bertempat di Jalan Lintas Timur Depan Pos I Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan “Tanpa hak atau melawan hukum Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 20,30 wib saksi Sutopo Edi Wasono dan saksi Arixon Indra (anggota polisi Polres Pelalawan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika di jalan lintas timur tepatnya didepan pos I PT. RAPP Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, setelah mendapat informasi tersebut dan ciri-ciri tersangka yang sama dengan target saksi bahwa dua orang target tersebut adalah seorang wanita dan seorang laki-laki kemudian saksi Sutopo dan saksi Erixon melakukan pengintaian didepan pos I tersebut dan tidak beberapa





lama saksi dan saksi Erixon melakukan pengintai saksi melihat seorang wanita dan seorang laki-laki kemudian saksi Sutopo dan saksi Erixon menghampiri terdakwa dan pada saat itu saksi melihat terdakwa membuang sesuatu bungkus tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri lebih kurang 30 (tiga puluh) centi meter dari kaki terdakwa dan setelah itu saksi Sutopo dan saksi Erixon langsung mengamankan terdakwa sedangkan laki-laki yang beradadekat terdakwa tersebut berhasil melarikan diri, kemudian saksi Sutopo mengatakan kepada terdakwa “apa itu yang kamu jatuhkan” namun terdakwa hanya diam saja setelah itu saksi Sutopo menyuruh terdakwa mengambil bungkus tersebut akan tetapi terdakwa tidak mau mengambilnya, setelah disuruh kembali oleh saksi Sutopo akhirnya terdakwa mengambil bungkus tersebut dan setelah diambil bungkus tersebut berbentuk plastik bening les merah yang isinya narkoba jenis shabu-shabu, setelah ditanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut terdakwa menerangkan kepada saksi Sutopo dan saksi Erixon “ ini bukan punya saya pak, ini milik Sdri. Lina yang menitipkannya kepada saya” setelah itu saksi Erixon menanyakan dimana Sdr. Lina tersebut dijawab terdakwa “ itu pak cewek yang sedang nelpn tadi pak yang langsung kabur pada saat bapak menangkap saya” setelah itu saksi Sutopo memanggil warga setempat saksi Anto Simatupang Als Anto dan setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap tas sandang warna hitam coklat bermotif bulat-bulat milik terdakwa saat itu saksi Anto Simatupang memegang senter untuk penerangan pengeledahan tas terdakwa tersebut dan ditemukan didalam tas tersebut 3 (tiga) buah plastik klep warna bening les merah, 2 (dua) buah kaca pirek yang ada karet dot, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah mancis gas, 12 (dua belas) pipet plastik, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah bet Bank BNI An. Desrianum dan 1 (satu) buah HP merk Samsung dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa terdakwa mengaku barang-barang tersebut adalah milik Sdri. Lina yang dititipkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya, setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Pelalawan untuk ditindak lanjuti. Didepan Penyidik Polres Pelalawan terdakwa mengaku pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 10.00 wib terdakwa diajak Sdri. Lina (melarikan diri) untuk main kerumah temannya di kerinci, sebelum berangkat disimpang harapan raya Sdri. Lina menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening les merah kepada terdakwa, sekira jam 17.30 wib terdakwa sampai di Pangkalan Kerinci terdakwa dan Sdri. Lina sudah ditunggu oleh teman Sdri. Lina yang bernama Indra didepan Hotel Meranti kemudian terdakwa, Sdri. Lina Sdr. Indra dan teman Sdr. Indra yang tidak terdakwa kenal membicarakan masalah shabu-shabu dan yang akan membelinya di rumah



Sdr. Indra, akhirnya antara terdakwa dan kawan-kawannya tersebut disepakati sebelum shabu-shabu tersebut diserahkan kepada pembelinya di tes dulu, pada saat digunakan teman Sdr. Indra menyuruh terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dan terdakwa mencobanya sebanyak 2 (dua) kali hisap hal tersebut sesuai dengan :

-----Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan PT. Perum Pegadaian Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan No. 130/02.1700.01/2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendra Mulyadi, SE tanggal 02 April 2013 telah melakukan Penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang Bukti diduga narkotika golongan I Jenis shabu-shabu disisihkan dan diserahkan untuk barang bukti di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,90 gram
2. Barang Bukti diduga narkotika golongan I Jenis shabu-shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat bersih 0,15 gram
3. Barang Bukti diduga narkotika golongan I Jenis shabu-shabu disisihkan dan diserahkan kepada penyidik Reserse Narkoba Polres Pelalawan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 0,30 gram
4. Pembungkus Barang bukti berupa plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 0,35 gram.

-----Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan POM RI Pekanbaru No. 01.05.851.B.04.K.82.2013 yang ditandatangani oleh Desniarti dan Dra. Srimartini, Apt, M.si tanggal 09 April 2013 telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti milik DESRIANUM yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut (+) positif Met Amphetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

-----Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No, Lab : 2292/NNF/2013 Barang Bukti Urine An. DESRIANUM Als DES Binti M.SYAH Barang bukti yang diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik DESRIANUM Als DES Binti M.SYAH setelah diperiksa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----



**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada terdakwa bahwa ia mempunyai hak untuk didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi ia menyatakan tidak mau didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagai berikut ;

**1. Saksi SUTOPO EDI WASONO;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun kerja,
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 21.30 Wib saksi dan rekan-rekan (saksi Arixon Indra) melakukan penangkapan terhadap terdakwa DESRIANUM Als DES Binti M.SYAH di depan Pos 1 RAPP Jl.Lintas Timur,Kel.Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 20.30 Wib saksi mendapat informasi dari laporan masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika di depan Pos 1 RAPP Jl.Lintas Timur,Kel.Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 21.30 Wib saksi dan rekan-rekan (saksi Arixon Indra) menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu yang dibuang oleh terdakwa DESRIANUM Als DES sebanyak 1 (Satu) paket dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram yang dibungkus dengan plastik klep warna bening les merah;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 21.30 Wib saksi bersama saksi Arixon Indra melakukan pengintaian terhadap laki-laki dan wanita yang mencurigakan kemudian saksi dan saksi Arixon Indra melihat terdakwa DESRIANUM Als DES ada membuang bungkusannya sedangkan laki-laki tersebut melarikan diri kemudian saksi Arixon Indra bertanya kepada terdakwa DESRIANUM Als DES “ APA ITU YANG KAMU JATUHKAN “ LALU terdakwa mengambil bungkusannya tersebut berupa plastik warna bening les merah yang berisi Narkotika jenis





shabu-shabu kemudian saksi bertanya kepada terdakwa DESRIANUM Als DES “INI BUKAN PUNYA SAYA PAK, INI MILIK Sdri.LINA, LINA YANG MENITIPKANNYA KEPADA SAYA”, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa DESRIANUM Als DES “ DIMANA SDRI.LINA” dan terdakwa menjawab “ ITU PAK CEWEK YANG DENGAN NELPON TADI PAK YANG LANGSUNG KABUR PADA SAAT BAPAK MENANGKAP SAYA”.

- Bahwa saksi Arixon Indra memanggil saksi Anto Simatupang dan saksi Nopriandi (saksi masyarakat) untuk menyaksikan pengeledahan terhadap tas sandang terdakwa DESRIANUM Als DES yang berwarna hitam coklat bermotif bulat-bulat yang disandang dibahu sebelah kiri kemudian ditemukan berupa 3 ( Tiga) buah plastik klep warna bening les merah, 2 (Dua) kaca pirek yang ada karet dot, 1 (Satu) buah kaca pirek, 2 (Dua) buah Mancis gas, 12 (Dua belas) buah pipet plastik, 1 (Satu) buah botol kaca, 1 (Satu) buah bet bank BNI an. DESRIANUM dan 1 (Satu) HP merek Samsung selanjutnya terdakwa DESRIANUM Als DES dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang dibuang terdakwa DESRIANUM Als DES dengan menggunakan tangan kanan dan ditemukan dekat kaki terdakwa DESRIANUM Als DES  $\pm 30$  Cm;
- Bahwa laki-laki dan wanita yang bernama Lina berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang saksi temukan terhadap terdakwa DESRIANUM Als DES berbentuk SERBUK warna putih yang dibungkus dengan plastik warna bening les Merah;
- Bahwa saksi ANTO SIMATUPANG menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa DESRIANUM Als DES dan tas sandang milik terdakwa DESRIANUM Als DES ;
- Bahwa pengakuan terdakwa DESRIANUM Als DES kepada saksi bahwa ia diminta tolong oleh LINA untuk memegang dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada seseorang laki-laki yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan juga tidak untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan dengan berpendapat bahwa shabu-shabu yang diketemukan di dekat kakinya bukan miliknya dan Terdakwa merasa dijebak. Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

**2. Saksi ARIXON INDRA**

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 21.30 Wib saksi dan rekan-rekan (saksi Sutopo Edi Wasono) melakukan penangkapan terhadap terdakwa DESRIANUM Als DES Binti M.SYAH di depan Pos 1 RAPP Jl.Lintas Timur,Kel.Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 20.30 Wib saksi mendapat informasi dari laporan masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis Shabu-Shabu di depan Pos 1 RAPP Jl.Lintas Timur,Kel.Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 21.30 Wib saksi dan rekan-rekan (saksi Sutopo Edi Wasono) menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu yang dibuang oleh terdakwa DESRIANUM Als DES sebanyak 1 (Satu) paket yang dibungkus dengan plastik klep warna bening les merah;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 21.30 Wib saksi bersama saksi Sutopo melakukan pengintaian terhadap laki-laki dan wanita yang mencurigakan kemudian saksi dan saksi Sutopo Edi Wasono melihat terdakwa DESRIANUM Als DES ada membuang bungkusan sedangkan laki-laki tersebut melarikan diri kemudian saksi Sutopo Edi Wasono bertanya kepada terdakwa DESRIANUM Als DES “ APA ITU YANG KAMU JATUHKAN “ LALU terdakwa mengambil bungkusan tersebut berupa plastik warna bening les merah yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa DESRIANUM Als DES, shabu tersebut milik siapa dan terdakwa menjawab “INI BUKAN PUNYA SAYA PAK, INI MILIK Sdri.LINA, LINA YANG MENITIPKANNYA KEPADA SAYA”, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa DESRIANUM Als DES “ DIMANA SDRI.LINA” dan terdakwa menjawab “ ITU PAK CEWEK YANG



DENGAN NELPON TADI PAK YANG LANGSUNG KABUR PADA SAAT BAPAK MENANGKAP SAYA”,

- Bahwa saksi memanggil warga yang bernama Anto simatupang dan saksi Nopriandi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap tas sandang terdakwa DESRIANUM Als DES yang berwarna hitam coklat bermotif bulat-bulat yang disandang dibahu sebelah kiri terdakwa kemudian ditemukan berupa 3 ( Tiga) buah plastik klep warna bening les merah, 2 (Dua) kaca pirek yang ada karet dot, 1 (Satu) buah kaca pirek, 2 (Dua) buah Mancis gas, 12 (Dua belas) buah pipet plastik, 1 (Satu) buah botol kaca, 1 (Satu) buah bet bank BNI an. DESRIANUM dan 1 (Satu) HP merek Samsung selanjutnya terdakwa DESRIANUM Als DES dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang dibuang terdakwa DESRIANUM Als DES dengan menggunakan tangan kanan dan ditemukan dekat kaki terdakwa DESRIANUM Als DES  $\pm 30$  Cm;
- Bahwa laki-laki dan wanita yang bernama Lina berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang saksi temukan terhadap terdakwa DESRIANUM Als DES berbentuk serbuk warna putih yang dibungkus dengan plastik warna bening les Merah;
- Bahwa saksi ANTO SIMATUPANG menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa DESRIANUM Als DES dan tas sandang milik terdakwa DESRIANUM Als DES tersebut;
- Bahwa pengakuan terdakwa DESRIANUM Als DES kepada saksi bahwa ia diminta tolong oleh LINA untuk memegang dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada seseorang laki-laki yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan juga tidak untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan dengan berpendapat bahwa shabu-shabu yang diketemukan di dekat kakinya bukan miliknya dan Terdakwa merasa dijebak. Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;**



**3. Saksi INDRA KUSNADI ;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan,
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 31 Maret 2013 sekira Jam 18.00 Wib saksi berada dirumah di Jl. Cemara Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan datang 2 (Dua) orang perempuan yaitu terdakwa DESRIANUM Als Des dan LINA bertanya kepada saksi “ATAN MANA BANG,NGGAK ADA MAIN KESINTI” dan saksi jawab “ DARI TADI NGGAK ADA,MEMANG ADA APA SAMA ATAN”,terdakwa DESRIANUM Als Des menjawab “NGGAK ADA NDRA” kemudian LINA menghubungi ATAN yang tak beberapa lama datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi meninggalkan terdakwa DESRIANUM Als Des,LINA dan ATAN dirumah saksi untuk membeli rokok dan makanan dan setelah saksi kembali kerumah ATAN sudah pergi dari rumah saksi;
- Bahwa saksi meninggalkan terdakwa DESRIANUM Als Des,LINA dan ATAN dirumah saksi sekitar  $\pm$  30 menit dan jarak warung rokok dan rumah saksi  $\pm$  50 Meter;
- Bahwa kemudian Lina serta terdakwa meminta pulang dan yang mengantar mereka adalah adik saksi dengan menggunakan motor sehingga berbonceng 3 (tiga) orang ;
- Bahwa saksi kenal dengan ATAN sudah sekitar 3 bulan belakangan ini dan saksi tidak mengetahui ataupun melihat terdakwa Lina dan DESRIANUM Als Des membawa narkoba jenis shabu-shabu kerumah saksi;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui bahwa terdakwa DESRIANUM Als Des telah ditangkap anggota Polres pada tanggal 01 April 2013 selepas apel pagi;

bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan dengan berpendapat bahwa saksi mengetahui Lina membawa shabu-shabu 1 (satu) paket kemudian saksi, Atan, Lina serta terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan menghabiskan  $\frac{1}{2}$  paket shabu tersebut sisanya diambil oleh Lina dan diserahkan kepada saksi terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

**4. Saksi ANTO SIMATUPANG Als ANTO Bin H.TASLIM SIMATUPANG ;**



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 saksi berada di Jalan Lintas Timur Depan Pos 1 melihat beberapa anggota polisi berpakaian preman sedang melakukan penangkapan terhadap terdakwa DESRIANUM Als Des yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Minggu sekira jam 21.15 Wib saksi diminta anggota polres pelalawan untuk mennyaksikan penggeledahan terhdap terdakwa DESRIANUM Als Des dan ditemukan barang bukti berupa serbuk bening berbentuk kristal narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening les warna merah tidak jauh dari kaki terdakwa DESRIANUM Als Des dan saksi anggota polres pelalawan bertanya kepada terdakwa DESRIANUM Als Des “BENAR INI PUNYA KAMUKAN” kemudian saksi anggota polres pelalawan yang berjumlah 3 (Tiga) orang tersebut menggeledahan tas sandang milik terdakwa DESRIANUM Als Des yang berwarna hitam coklat motif bulat-bulat dan ditemukan barang bukti berupa 3 ( Tiga) buah plastik klep warna bening les merah, 2 (Dua) kaca pirek yang ada karet dot, 1 (Satu) buah kaca pirek, 2 (Dua) buah Mancis gas, 12 (Dua belas) buah pipet plastik, 1 (Satu) buah botol kaca, 1 (Satu) buah bet bank BNI an. DESRIANUM dan 1 (Satu) HP merek Samsung selanjutnya terdakwa DESRIANUM Als DES dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi melihat plastik warna bening klep les warna merah berisikan narkoba jenis shabu-shabu berbentuk butiran kristal bening ditemukan tepat dibawah kaki terdakwa DESRIANUM Als DES sebanyak 1 (Satu) buah bungkus kecil;
- Bahwa saat ditanya oleh anggota polisi terdakwa mengaku tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan juga tidak untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;**

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan *terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa belum pernah terlibat perkara tindak pidana apapun dan belum pernah dihukum,





- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 10.00 Wib terdakwa berada dirumah di jalan Dahlia Pekanbaru ditelpon oleh Sdri. Lina (melarikan diri) dan disuruh datang kerumah Lina di jalan Purwodadi Panam;
- Bahwa terdakwa diajak oleh Sdri. Lina untuk berangkat ke Pangkalan Kerinci kerumah temannya yang bernama Indra;
- Bahwa terdakwa dan Sdri.Lina (DPO) berangkat ke Pangkalan Kerinci dengan menggunakan angkutan umum Superben dari harapan raya;
- Bahwa benar disimpang harapan raya Sdri.lina (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada terdakwa yang terdakwa simpan didalam tas milik terdakwa dan terdakwa dijanjikan uang oleh Sdri. Lina setelah selesai urusan shabu-shabu tersebut di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 17.30 wib terdakwa dan Sdri. Lina (DPO) sampai di Pangkalan Kerinci dan telah ditunggu oleh Saksi Indra Kusnadi di depan Hotel Meranti setelah itu terdakwa dan Lina diajak saksi Indra kerumahnya dibelakang Hotel Meranti;
- Bahwa benar tidak beberapa lama datang teman saksi Indra (Atan) dan menanyakan shabu-shabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memperlihatkan shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Atan, setelah itu terdakwa, Sdri.Lina, Indra dan Atan menggunakan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa dipaksa oleh saksi Indra untuk menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali/hisap kemudian terdakwa membuat mie instan karena lapar
- Bahwa selanjutnya saksi Indra keluar memakai motor yang menurutnya akan membeli rokok setelah kembali saksi Indra melemparkan bungkus rokok kepada terdakwa dan setelah dibuka oleh terdakwa isi rokok tersebut kosong ;
- Bahwa kemudian rokok yang terdakwa buang kembali diambil oleh saksi indra sambil mengatakan kepada terdakwa “Apalah Kakak ini lihat baik-baik” setelah dikeluarkan oleh saksi Indra ada plastik yang setelah dilihat adalah shabu-shabu ;
- Bahwa setelah barang yang dikeluarkan shabu-shabu kemudian diambil oleh Sdr. Lina (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya Lina (DPO) dan terdakwa berpamitan kepada saksi Indra karena pulang dan untuk menuju ke jalan raya diantar oleh adik saksi Indra dengan menggunakan sepeda motor bonceng tiga ;



- Bahwa pada saat perjalanan sdri. Lina (DPO) mendapat telepon dari sdr. Atan menanyakan dimana ketemuan kita dan selanjutnya Lina menanyakan kepada terdakwa untuk disampaikan kepada adik Indra dimana dapat ketemuan sama Atan, Adik Indra mengatakan kepada terdakwa bilang didepan Pos I dan saya sampaikan kepada Lina kemudian Lina memberitahukan hal tersebut kepada Atan
- Bahwa setelah menerima telepon Lina (DPO) memberikan plastik kecil yang berisi shabu-shabu sambil mengatakan nanti di Pos I serahkan shabu-shabu ini kepada Atan (DPO) ;
- Bahwa sesampainya di depan Pos 1 RAPP Jl.Lintas Timur,Kel.Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan adik saksi Indra menurunkan terdakwa dan Lina turun ;
- Bahwa tidak lama kemudian Atan datang menggunakan sepeda motor menghampiri terdakwa dan Lina dan langsung menanyakan shabu-shabu dan pada saat itu juga terdakwa menyerahkan shabu-shabu yang ada pada diri terdakwa atas suruhan lina :
- Bahwa pada saat mau menyerahkan shabu-shabu tersebut datang anggota Polisi yaitu saksi Sutopo dan saksi Arixon Indra dengan menggunakan mobil langsung mendekati saya dan barang shabu-shabu yang ada pada terdakwa langsung lepas jatuh didekat kaki terdakwa sedangkan saudara Atan langsung pergi ;
- Bahwa saksi Sutopo menyuruh terdakwa mengambil barang yang jatuh tersebut setelah diambil oleh terdakwa sambil mengatakan barang tersebut bukan milik terdakwa akan tetapi milik Lina (DPO) ;
- Bahwa barang yang diketemukan didekat kaki terdakwa adalah shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Lina (DPO) sedang menyebrang jalan lalu terdakwa memanggilnya akan tetapi lina pura-pura tidak mendengar dan sambil memberitahukan saksi Sutopo dan saksi Arixon Indra bahwa lina itulah pemilik shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa melihat sdri. Lina (DPO) kemudian naik motor sdr. Atan dan pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa benar saksi Sutopo melakukan penggeledahan terhadap tas sandang terdakwa dan ditemukan barang bukti dalam tas tersebut berupa 3 (tiga) buah plastik klep warna bening les merah, 2 (dua) buah mancis gas, 12 (dua belas)



buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol kaca, 1 (satu) buah Bet BNI An. Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk samsung, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pelalawan untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin atau memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik** 2292/NNF/2013 tanggal 15 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. yang dalam kesimpulan Dari hasil analisis pada BAB I Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Desrianum Als. Des Binti M. Syah adalah benar mengandung mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, **Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.599** tanggal 09 April 2013 yang ditanda tangani oleh Dra. Sri Martini, Apt.M.Si dan Berita Acara Palaporan Hasil Pengujian tanggal 09 April 2013 yang ditandatangani oleh Desniarti dengan Hasil barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu milik Desrianum Als Des Binti M.Syah **Dan Berita acara Penimbangan** 130/02.1700.01/2013 tanggal 02 April 2013 yang ditanda tangani oleh Hendra Mulyadi, Se Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan , pembungkusan dan penyegelan Barang Buti berupa 1 (satu) bungkus kecil dengan berat kotor 0,90 gram dan berat bersih 0,55 gram:

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan Barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ;
- 3 (tiga) buah plastik bening les merah;
- 2 (dua) buah kaca pirek yang ada dotnya;
- 1 (satu) buah kaca pirek tanpa karet dot;
- 2 (dua) buah mancis gas yang satunya pakai sumbu;
- 6 (enam) buah pipet plastik yang telah diruncingkan;
- 3 (tiga) buah pipet plastik masih utuh;
- 3 (tiga) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan;



- 1 (satu) buah botol kaca yang tutupnya dibuat lobang;
- 1 (satu) buah bet BNI an. Terdakwa;
- 1 (satu) buah tas sandang merk versace warna hitam coklat
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna merah hitam;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan dipersidangan, Majelis memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 21.30 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Pelalawan di depan Pos I PT. RAPP Jalan Lintas Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi Sutopo Edi Wisono dan Saksi Arixon Indra ;
- Bahwa terdakwa sebelum tertangkap datang dari Pekanbaru menggunakan angkutan umum Superben bersama Sdri. Lina (DPO) ;
- Bahwa disimpang harapan raya Sdri.lina (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada terdakwa yang terdakwa simpan didalam tas milik terdakwa dan terdakwa dijanjikan uang oleh Sdri. Lina setelah selesai urusan shabu-shabu tersebut di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa sesampainya di Pangkalan Kerinci terdakwa bersama Sdri. Lina (DPO) bertemu dengan saksi Indra di depan Hotel meranti kemudian diajak kerumah saksi Indra di Jalan Cemara Kec. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa selanjutnya pada saat di rumah saksi Indra, Lina (DPO) menanyakan kepada saksi Indra “ATAN MANA BANG,NGGAK ADA MAIN KESINTI” dan saksi Indra jawab “ DARI TADI NGGAK ADA,MEMANG ADA APA SAMA ATAN”, kemudian LINA menghubungi ATAN yang tak beberapa lama datang kerumah saksi Indra ;
- Bahwa setelah Sdr. Atan (DPO) datang Sdr. Lina (DPO) menyuruh terdakwa mengeluarkan shabu-shabu yang dititipkan kepada terdakwa ;



- Bahwa untuk selanjutnya terdakwa bersama Atan (DPO), Lina (DPO) dan saksi Indra menggunakan shabu-shabu ;
- Bahwa setelah menggunakan shabu-shabu saksi Indra keluar untuk membeli rokok dan setelah kembali kerumah Atan (DPO) sudah tidak ada dirumah saksi Indra sehingga yang berada dirumah saksi Indra hanya terdakwa serta Lina (DPO) ;
- Bahwa shabu-shabu yang dipakai tidak semua habis akan tetapi masih ada tersisa dan sisanya tersebut diambil oleh saksi Indra dan diberikan kepada Lina (DPO) untuk diberikan kepada Sdr. Atan (DPO) ;
- Bahwa terdakwa dan Lina (DPO) berpamitan pulang kepada saksi Indra dan untuk menuju ke jalan raya diantar oleh adik saksi Indra dengan menggunakan sepeda motor bonceng tiga ;
- Bahwa pada saat perjalanan sdri. Lina (DPO) mendapat telepon dari sdr. Atan menanyakan dimana ketemuan kita dan selanjutnya Lina menanyakan kepada terdakwa untuk disampaikan kepada adik Indra dimana dapat ketemuan sama Atan, Adik Indra mengatakan kepada terdakwa bilang didepan Pos I dan terdakwa sampaikan kepada Lina kemudian Lina memberitahukan hal tersebut kepada Atan
- Bahwa setelah menerima telepon Lina (DPO) memberikan plastik kecil yang berisi shabu-shabu sambil mengatakan nanti di Pos I serahkan shabu-shabu ini kepada Atan ;
- Bahwa sesampainya di depan Pos 1 RAPP Jl.Lintas Timur,Kel.Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan adik saksi Indra menurunkan terdakwa dan Lina turun ;
- Bahwa tidak lama kemudian Atan (DPO) datang menggunakan sepeda motor menghampiri terdakwa dan Lina dan langsung menanyakan shabu-shabu dan pada saat itu juga terdakwa menyerahkan shabu-shabu yang ada pada diri terdakwa atas suruhan lina :
- Bahwa pada saat mau menyerahkan shabu-shabu tersebut datang anggota Polisi yaitu saksi Sutopo dan saksi Arixon Indra dengan menggunakan mobil langsung mendekati saya dan barang shabu-shabu yang ada pada terdakwa langsung lepas jatuh didekat kaki terdakwa sedangkan saudara Atan langsung pergi ;
- Bahwa barang yang diketemukan didekat kaki terdakwa adalah shabu-shabu ;





- Bahwa terdakwa melihat sdri. Lina (DPO) kemudian naik motor sdr. Atan dan pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa tas sandang milik terdakwa DESRIANUM Als Des yang berwarna hitam coklat motif bulat-bulat dan ditemukan barang bukti berupa 3 ( Tiga) buah plastik klep warna bening les merah, 2 (Dua) kaca pirek yang ada karet dot, 1 (Satu) buah kaca pirek, 2 (Dua) buah Mancis gas, 12 (Dua belas) buah pipet plastik, 1 (Satu) buah botol kaca, 1 (Satu) buah bet bank BNI an. DESRIANUM dan 1 (Satu) HP merek Samsung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dalam hal mana terdakwa telah didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Atau* kedua melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya berpendapat terdakwa terbukti memenuhi unsur dakwaan alternatif kesatu sehingga menuntut agar terdakwa dipersalahkan dan dihukum melanggar dakwaan alternatif kesatu tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yang unsur unsurnya sebagai berikut : -----

1. *Unsur setiap orang* ;
2. *Unsur Memiliki*, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
3. *Unsur* dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ;

**Ad. 1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan kepersidangan adalah benar sebagaimana yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang didakwa adalah agar yang diperiksa benar, tidak lain dan tidak bukan, orang yang didakwa. Jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan. Selanjutnya, "setiap orang" adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah "barangsiapa" sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHPidana. Berkaitan dengan "barangsiapa", ada beberapa pendapat menyangkut "barangsiapa" sebagai anasir tindak pidana. Ada yang berpendapat bahwa



apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka anasir "barangsiapa" harus dibuktikan terlebih dahulu. Sementara disisi lain, ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, namun tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "barangsiapa" atau setiap orang sebagai anasir rumusan unsur pidana, harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa melihat kepada fakta terungkap dipersidangan, yang menjadi subyek hukum incassu adalah seorang manusia **DESRIANUM Als. DES Binti M. SYAH**, yang didudukkan sebagai Terdakwa dengan dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Identitas Terdakwa pada halaman awal putusan ini, adalah hasil cross-check antara identitas Terdakwa yang tertera di dakwaan, dengan apa yang diterangkan Terdakwa dimuka persidangan dan bukan orang lain daripadanya. Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sudah dewasa ditinjau dari segi usia, yang menjadi indikator penting bahwa Terdakwa adalah subyek yang cakap dihadapan hukum yang menurut hemat Majelis Hakim, sudah cukup mampu untuk menyadari perbuatan yang dilakukannya, demikian pula dengan konsekuensinya. Tapi, mengenai perbuatan apakah yang sebenarnya dilakukan oleh Terdakwa yang menyangkut benar tidaknya dakwaan Penuntut Umum, tentulah akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa "unsur setiap Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

**Ad.2. . Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat Alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka perlu dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan paling sedikit satu dari sekian banyak perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kepada bentuk perbuatan Terdakwa pada fakta persidangan, yang pastinya, dihubungkan antara keterangan Terdakwa dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terlampir dalam berkas perkara, Terdakwa adalah seorang pengguna yang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yang merupakan zat



Narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain mengkonsumsi Shabu, fakta dipersidangan juga meluas dengan keterangan dari Saksi-Saksi (Sutopo dan Arixon Indra) yang didengarkan keterangannya dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap di Pos I RAPP Jalan.Lintas Timur,Kel.Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan di temukan Shabu-shabu di dekat Kaki terdakwa yang jaraknya  $\pm$  30 cm akan tetapi barang shabu-shabu tersebut di bantah oleh terdakwa yang menyatakan shabu-shabu tersebut milik Lina (DPO) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum terdakwa bersama Sdri. Lina (DPO) datang dari Pekanbaru menggunakan angkutan umum Superben bersama Sdri. Lina (DPO) ;

Menimbang, bahwa disimpang harapan raya Sdri.lina (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada terdakwa yang terdakwa simpan didalam tas milik terdakwa dan terdakwa dijanjikan uang oleh Sdri. Lina setelah selesai urusan shabu-shabu tersebut di Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa sesampainya di Pangkalan Kerinci terdakwa bersama Sdri. Lina (DPO) bertemu dengan saksi Indra di depan Hotel meranti kemudian diajak kerumah saksi Indra di Jalan Cemara Kec. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat di rumah saksi Indra, Lina (DPO) menanyakan kepada saksi Indra “ATAN MANA BANG,NGGAK ADA MAIN KESINI” dan saksi Indra jawab “ DARI TADI NGGAK ADA,MEMANG ADA APA SAMA ATAN”, kemudian LINA menghubungi ATAN yang tak beberapa lama datang kerumah saksi Indra ;

Menimbang, bahwa dengan datangnya Atan (DPO) maka dirumah saksi Indra saat itu ada 4 (empat) orang yaitu terdakwa, Lina (DPO), Atan (DPO) dan saksi Indra, setelah Sdr. Atan (DPO) datang Sdr. Lina (DPO) menyuruh terdakwa mengeluarkan shabu-shabu yang dititipkan kepada terdakwa dan selanjutnya mereka bersama-sama menggunakan shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian saksi indra keluar untuk membeli rokok dan setelah kembali kerumah Atan (DPO) sudah tidak ada dirumah saksi Indra sehingga yang berada dirumah saksi Indra hanya terdakwa serta Lina (DPO) ;

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang dipakai tidak semua habis akan tetapi masih ada tersisa dan sisanya tersebut diambil oleh saksi Indra dan diberikan kepada Lina (DPO) untuk diberikan kepada Sdr. Atan (DPO) ;



Meimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa dan Lina (DPO) berpamitan pulang kepada saksi Indra dan untuk menuju ke jalan raya diantar oleh adik saksi Indra dengan menggunakan sepeda motor bonceng tiga pada saat perjalanan sdr. Lina (DPO) mendapat telepon dari sdr. Atan menanyakan dimana ketemuan kita dan selanjutnya Lina menanyakan kepada terdakwa untuk disampaikan kepada adik Indra dimana dapat ketemuan sama Atan, Adik Indra mengatakan kepada terdakwa bilang didepan Pos I dan terdakwa sampaikan kepada Lina kemudian Lina memberitahukan hal tersebut kepada Atan ;

Menimbang, bahwa setelah menerima telepon Lina (DPO) memberikan plastik kecil yang berisi sisa shabu-shabu sambil mengatakan nanti di Pos I serahkan shabu-shabu ini kepada Atan kemudian sesampainya di depan Pos 1 RAPP Jl.Lintas Timur,Kel.Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan adik saksi Indra menurunkan terdakwa dan Lina turun. Bahwa tidak lama kemudian Atan (DPO) datang menggunakan sepeda motor menghampiri terdakwa dan Lina dan langsung menanyakan shabu-shabu dan pada saat itu juga terdakwa menyerahkan shabu-shabu yang ada pada diri terdakwa atas suruhan lina :

Menimbang, bahwa pada saat mau menyerahkan shabu-shabu tersebut datang anggota Polisi yaitu saksi Sutopo dan saksi Arixon Indra dengan menggunakan mobil langsung mendekati dan barang shabu-shabu yang ada pada terdakwa langsung lepas jatuh didekat kaki terdakwa sedangkan saudara Atan langsung pergi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, apakah benar terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu ?

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan, majelis telah dapat menyimpulkan bentuk perbuatan Terdakwa, dengan menerima shabu-shabu tersebut dari Lina (DPO), tentulah asal mula shabu-shabu yang ada pada Terdakwa jelas dengan cara untuk diserahkan kepada orang lain di Pos I RAPP karena atas perintah Lina (DPO) sehingga Terdakwa bukan menjadi pemilik dari Shabu-shabu tersebut. Hubungan langsung terlihat jelas antara Shabu-shabu barang bukti incassu dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa bukan sebagai pemilik. Dengan Terdakwa bukan pemilik shabu tersebut, tentulah Terdakwa tidak dapat mengendalikan Shabu yang ada padanya. Dengan jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki kendali penuh terhadap Shabu yang ada padanya tersebut. Sehingga dengan demikian terdakwa tidak memenuhi anasir "memiliki", "menguasai" dan "menyediakan" Selain itu, dengan perbuatan Terdakwa yang menjatuhkan Shabu di dekat kaki terdakwa hal ini disebabkan karena keadaan situasi dimana saksi Sutopo dan saksi Arixon akan menangkap terdakwa sehingga terdakwa kaget

22



secara otomatis shabu-shabu incassu terjatuh sehingga terkandung makna bukan untuk menyembunyikan yang tujuannya suatu tindakan agar Terdakwa sendiri yang bisa mengetahui dimana shabu tersebut berada, hal ini tidak termasuk dalam pemenuhan anasir "menyimpan".

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan *Kesatu* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, sehingga unsur selanjutnya tidak perlu Majelis buktikan lagi, maka terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan membebaskan terdakwa dari dakwaan *Kesatu* Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan *Kesatu* tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan *Kedua* yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya sebagai berikut ;

1. **Unsur Setiap Penyalah Guna.**
2. **Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :**

**Ad. 1. Setiap Penyalah Guna.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **Penyalah Guna adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, memperhatikan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menjelaskan yang dimaksud dengan "setiap orang" ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kesatu dan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur Setiap Orang diatas kedalam pertimbangan ini. sehingga unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

**Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjelaskan yang dimaksud dengan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa dengan disebutkannya frasa kata "atau", maka bisa jadi dalam perbuatannya, Terdakwa ada melakukan perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya secara tanpa hak saja, atau melawan hukum saja, atau bahkan bisa secara tanpa hak dan melawan hukum;





Menimbang, bahwa dengan ketiadaan izin dari Menteri Kesehatan RI, Menteri Perindustrian Dan Perdagangan juga Menteri Perhubungan untuk Terdakwa memakai Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu, hal ini sudah masuk dalam kategori "tanpa hak", karena, dengan ketiadaan izin dari yang berwenang, apalagi Terdakwa bukanlah sebagai pasien yang sedang dalam pengobatan atau pihak yang berhak, Sementara, dengan disebutkannya "melawan hukum" sebagai bagian dari anasir alternatif "tanpa hak" dalam unsur ini, berarti harus juga dipertimbangkan, bagaimana format "melawan hukum" disini dalam perbuatan Terdakwa. Melawan hukum disini, tentulah sifatnya formil, yaitu bertentangan dengan apa yang telah tertulis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara limitatif telah ditentukan dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Th. 2009 bahwa untuk dapat disebut "tidak melawan hukum" dalam memakai Narkotika Gol. I yang seharusnya adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratoris. Sementara Terdakwa tidak ada bergerak dalam koridor tersebut. Dengan demikian, maka disamping perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak, juga sudah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa" unsur setiap penyalah guna" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diketahui dari dalam diri terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu yang masuk dalam daftar urut No. 61 narkotika golongan 1;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, apakah terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ?



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 21.30 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Pelalawan di Pos I RAPP Jalan Lintas Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Menimbang, bahwa dari pengkapan dan pengeledahan, barang bukti yang disita dari diri 1 (satu) paket shabu-shabu yang beratnya 0,55 gram serta tas sandang merk Versace milik terdakwa DESRIANUM Als Des yang berwarna hitam coklat motif bulat-bulat dan ditemukan barang bukti berupa 3 ( Tiga) buah plastik klep warna bening les merah, 2 (Dua) kaca pirek yang ada karet dot, 1 (Satu) buah kaca pirek, 2 (Dua) buah Mancis gas, 12 (Dua belas) buah pipet plastik, 1 (Satu) buah botol kaca, 1 (Satu) buah bet bank BNI an. DESRIANUM dan 1 (Satu) HP merek Samsung;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diketemukan oleh saksi **Sutopo dan saksi Arixon terdakwa membantahnya barang-barang tersebut bukan miliknya karena merupakan titipan Lina (DPO) kecuali tas terdakwa** serta 1 (Satu) buah bet bank BNI an. DESRIANUM dan 1 (Satu) HP merek Samsung ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa membantah shabu-shabu yang diketemukan di Pos I RAPP Jalan Lintas Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan adalah miliknya yang beratnya 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram akan tetapi terdakwa mengakui pada tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 17.30 Wib di rumah saksi Indra Jalan Cemara Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan menggunakan shabu-shabu dan setelah terhadap Terdakwa dilakukan cek Urine dan alat-alat tersebut dites pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2292/NNF/2013 tanggal 15 April 2013 mengandung bahan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat ada persesuaian antara keterangan Terdakwa dengan hasil pemeriksaan laboratorium sampel urine Terdakwa yang positif (+) ditemukan mengandung Metamfetamina dimana persesuaian dimaksud semakin mempertegas fakta bahwa Terdakwa yang memang tidak memiliki hak untuk itu telah menggunakan dan mengkonsumsi shabu-shabu bagi diri Terdakwa sendiri secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara membakar kristal shabu-shabu itu dan menghirup asap yang dihasilkannya melalui saluran organ pernafasan yang ada pada tubuh Terdakwa ;



Menimbang, bahwa” unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika dengan kualifikasi: **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan mengenai penerapan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani pengobatan ataupun rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Menimbang, bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, majelis menilai bahwa ternyata terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ketergantungan terhadap narkotika, sehingga majelis berkesimpulan bahwa terdakwa tidak perlu menjalani pengobatan atau rehabilitasi medis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung telah dilakukan penahanan terhadap terdakwa dan hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalankannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ;
- 3 (tiga) buah plastik bening les merah;
- 2 (dua) buah kaca pirek yang ada dotnya;
- 1 (satu) buah kaca pirek tanpa karet dot;
- 2 (dua) buah mancis gas yang satunya pakai sumbu;
- 6 (enam) buah pipet plastik yang telah diruncingkan;
- 3 (tiga) buah pipet plastik masih utuh;
- 3 (tiga) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan;
- 1 (satu) buah botol kaca yang tutupnya dibuat lobang;
- 1 (satu) buah bet BNI an. Terdakwa;
- 1 (satu) buah tas sandang merk versace warna hitam coklat
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna merah hitam;

Adalah alat dan barang yang digunakan didalam tindak pidana narkoba, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba harus dinyatakan **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam, akan tetapi dimaksudkan sebagai suatu hal yang bersifat mendidik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, oleh karenanya menurut hemat majelis hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah sudah tepat dan adil;



Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **DESRIANUM Als. DES Binti M. SYAH** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **DESRIANUM Als. DES Binti M. SYAH** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri”;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :





- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ;
- 3 (tiga) buah plastik bening les merah;
- 2 (dua) buah kaca pirek yang ada dotnya;
- 1 (satu) buah kaca pirek tanpa karet dot;
- 2 (dua) buah mancis gas yang satunya pakai sumbu;
- 6 (enam) buah pipet plastik yang telah diruncingkan;
- 3 (tiga) buah pipet plastik masih utuh;
- 3 (tiga) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan;
- 1 (satu) buah botol kaca yang tutupnya dibuat lobang;
- 1 (satu) buah bet BNI an. Terdakwa;
- 1 (satu) buah tas sandang merk versace warna hitam coklat
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna merah hitam;

**Dirampas untuk Negara ;**

8. Menetapkan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari ini, KAMIS tanggal 12 September 2013, oleh kami, **HERU BUDYANTO, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **EGA SHAKTIANA, SH.,MH** dan **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada hari SELASA tanggal 17 September 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **USMAN,SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri SEFITRIOS, SH.MH., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



**EGA SHAKTIANA,SH.MH.**

**HERU BUDYANTO, SH.MH**

**BANGUN SAGITA RAMBEY,SH.MH.**

Panitera Pengganti

**USMAN, SH.**